

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2023

Kpt 99 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor /PL.01.2-BA/91/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024, sekaligus melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, PKPU NO. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023.
- Keputusan ini untuk Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juni 2023.

- Lamp. : 5 hlm.